

STRATEGI PENCEGAHAN KEBAKARAN LAHAN GAMBUT DI KAWASAN HUTAN LINDUNG LIANG ANGGANG KPH KAYU TANGI KOTA BANJARBARU

Nasruddin¹, Siswanto¹

¹Program Studi Geografi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Korespondensi email: nasruddin.luthfie@ulm.ac.id

Abstrak. Indonesia merupakan laboratorium kerusakan hutan yang tepat untuk diamati, khususnya Kalimantan dengan laju deforestasi tertinggi yaitu 132,7 ribu ha atau 27,6%, dan kondisi ini terjadi pada Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang KPH Kayu Tangi Kota Banjarbaru, yang beralihfungsi pada kawasan bukan alami (22,42%) untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, dan berpotensi terjadinya kebakaran lahan. Tujuan penelitian menyusun strategi pencegahan kebakaran lahan gambut di Hutan Lindung Liang Anggang Blok 1 KPH Kayu Tangi. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif, dari hasil wawancara stakeholder dan dianalisis menggunakan SWOT. Hasil penelitian: 1) KPH Kayu Tangi merupakan lembaga UPT dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menjalankan tugas dan fungsi khususnya bidang pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan program kerja (a) membentuk organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA), (b) melakukan pelatihan dasar pemadaman kebakaran hutan dan lahan, (c) melakukan kegiatan pada wilayah kerja penyuluhan kehutanan (WKPK), (d) melakukan kerjasama dengan desa, sekolah melalui kegiatan penanaman pohon/revolusi hijau; 2) KPH Kayu Tangi dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki keterbatasan yaitu rendahnya kuantitas SDM dan minimnya sarana dan prasarana dengan wilayah kerja yang luas; 3) strategi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yaitu: (a) strategi intensif, yang memberikan penguatan kepada organisasi KPH Kayu Tangi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, dan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, (b) strategi integratif, menempatkan posisi organisasi KPH Kayu Tangi yang kuat dalam menjalin kemitraan secara lintas sektoral (kolaboratif) dengan BPBD, TNI/POLRI, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, LSM, DUDI, dan media.

Kata Kunci: Strategi, Kebakaran, Lahan Gambut

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan laboratorium kerusakan hutan yang tepat untuk diamati, khususnya Kalimantan dengan laju deforestasi tertinggi yaitu 132,7 ribu ha atau 27,6% (Muzdalifah, 2020). Kondisi tersebut terjadi pada Kawasan Hutan Lindung KPH Kayu Tangi di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sebagaimana hasil penelitian (Nasruddin et al., 2020) yang menunjukkan alih fungsi lahan (22,42%) dari kawasan alami menjadi kawasan bukan alami dengan luas 215,316 ha. Adapun alih fungsi kawasan hutan lindung untuk lahan garapan 13,10%, perkebunan 8,01%, bangunan 1,1%, dan pertanian 0,24%. Faktor terbentuknya alihfungsi didominasi oleh kesulitan dalam mendapatkan jenis pekerjaan sampingan, serta pengetahuan masyarakat yang rendah terhadap status lahan kawasan hutan lindung yang kepemilikannya oleh pemerintah. Alih fungsi lahan merupakan kondisi terjadinya proses perubahan dari kondisi semula (Nasruddin et al., 2013). KPH Kayu Tangi merupakan kawasan ekosistem hutan rawa/gambut (60%) dengan kedalaman gambut mayoritas yaitu kedalaman sedang, 100-200 cm (40,63%), dalam-sangat dalam atau 200-300 dan >300 cm (37,56%) dan sisanya 16,77% pada gambut dengan kedalaman dangkal (50-100 cm) dan tanah bergambut (<50 cm) dan bukan gambut (5,04%), (Nasruddin, Febrian et al., 2020), (Nasruddin & Muhammad Efendi, 2022).

Deforestasi lahan gambut di Hutan Lindung Liang Anggang KPH Kayu Tangi untuk berbagai jenis penggunaan lahan berdampak pada meningkatkan potensi kebakaran lahan. Data titik kebakaran (*hotspot*) di Kota Banjarbaru mengalami peningkatan jumlah sebaran *hotspot* pada Tahun 2015-2019 yaitu 97 titik *hotspot*, yang secara mayoritas terjadi di lahan gambut (Huda, 2020) dan mengalami peningkatan pada Tahun 2020 menurut Stasiun Meteorologi Kelas II Syamsudin Noor yaitu 37-195 titik *hotspot*. Pemadaman kebakaran pada areal lahan gambut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, jika api telah mengalami perembetan pada kedalaman gambut yang dalam. Pelibatan stakeholder dalam upaya melakukan mitigasi kebakaran lahan gambut menjadi sangat penting untuk dilakukan, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar (Nasruddin & Muhammad



Efendi, 2022), (Nasruddin et al., 2020), (Kumalawati et al., 2019), (Wardoyo, Lulu Yuningsih, 2017).

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk bencana yang sering terjadi. Kebakaran hutan menimbulkan dampak negatif cukup besar dalam hal kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, menurunnya kesehatan masyarakat dan terganggunya transportasi darat, sungai, danau, laut dan udara (BPBD Kalimantan Selatan, 2021), sehingga diperlukan partisipasi masyarakat (Nasruddin et al., n.d.).

Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan khususnya pada lahan gambut Hutan Lindung Liang Anggang KPH Kayu Tangi searah dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Pemerintah Republik Indonesia, 2020) dan pernyataan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017: a). perkuat sistem deteksi dini dan penetapan siaga darurat dengan segera, khususnya untuk daerah-daerah rawan karhutla, serta lahan gambut, b) penyiapan sekat kanal bekerjasama dengan pihak swasta dan mengecek kesiapan kesiagaan operasi udara, patroli udara, hujan buatan, water bombing, c) aktivasi posko dalkarhut, patroli bersama masyarakat, dan penyuluhan di tingkat kecamatan dan desa, d) perbaiki tata kelola lahan terutama dengan lahan masyarakat dan konsesi swasta, e) lakukan penegakan hukum kasus-kasus karhutla secara tegas dan tanpa kompromi (Kehutanan & Masyarakat, 2017).

Kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan harus terus ditingkatkan, sebagaimana pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan "meminta semua pihak, terus memperkuat sistem deteksi dini dan tetap waspada terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. *"Kalau menemukan titik api segera bergerak untuk memadamkannya, intinya temu cepat, lapor cepat dan segera bertindak, atasi jangan sampai api membesar,"* (AntaraNews.com, 2018).

Lahan gambut merupakan ekosistem lahan basah, terbentuk dari proses dari endapan bahan organik seperti reruntuhan vegetasi di atas tanah yang terus menumpuk dalam jangka waktu yang panjang sampai ribuan tahun, dan akumulasi dari proses pembentukannya disebabkan akibat laju dekomposisi lebih lambat dari laju tumpukan bahan organik yang tertimbun di bawah tanah hutan yang tergolong basah atau tergenang (Subekti & Sudrajat, 2019), sehingga pada saat dalam kondisi kering akan mudah terbakar. Lahan gambut mudah terbakar, rentan terhadap bencana kebakaran apabila *supply* air berkurang yang disebabkan sifat tanah gambut adalah porous, sehingga dapat diupayakan melalui pembangunan kanal (Nasruddin et al., 2020) (Kumalawati et al., 2019).

Kebakaran di lahan gambut dapat dibagi dalam 3 tipe yaitu: 1) kebakaran permukaan (*surface fire*) yaitu tipe kebakaran dimana api membakar bahan bakar permukaan yang berupa serasah, semak belukar, anakan, limbah pembalakan, dan pancang, 2) kebakaran Tajuk (*crown fire*) yaitu tipe kebakaran yang membakar tajuk pohon, 3) kebakaran bawah (*ground fire*) merupakan tipe kebakaran api membakar bahan organik di bawah permukaan. Kebakaran lahan gambut disebabkan oleh beberapa faktor: adanya aktivitas pembakaran vegetasi, semak belukar, dan penguasaan lahan, yang berdampak pada degradasi lingkungan lahan gambut, kesehatan manusia, hingga aspek sosial ekonomi (Wahyu Catur Adinugroho, Suryadiputra, 2019), hal ini searah dengan penelitian Yusuf et.al (2019) di Provinsi Riau menyatakan bahwa faktor pendorong yang mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah: biofisik lingkungan, sosial ekonomi dan kebijakan tata ruang (Yusuf et al., 2019), (Nasruddin et al., 2020).

Kejadian bencana kebakaran berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan partisipasi masyarakat sebagai subyek deteksi dan siaga kebakaran. Partisipasi merupakan komponen penting dalam membangkitkan kemandirian serta proses pemberdayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelibatan masyarakat secara langsung akan tercapai apabila masyarakat itu sendiri yang berperan aktif serta menjalankan tahapan prosesnya, dan keterlibatan tersebut adalah jaminan sebagai perwujudan dari proses yang sudah dilakukan (Zainuddin et al., 2019), (Nasruddin & Muhammad Efendi, 2022).

Pencegahan kebakaran lahan gambut merupakan harapan seluruh stakeholder, sehingga diperlukan terobosan berupa strategi kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran. Strategi adalah penetapan langkah atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan sarana yang tersedia (Max McKeown, 2012), (Nasruddin et al., 2015), (Nasruddin et al., 2019). Perumusan strategi membutuhkan upaya berupa tahapan-tahapan yang sistematis dan pertimbangan pemanfaatan sumberdaya, guna menghasilkan langkah yang strategis (Muzdalifah et al., 2021).

Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakomas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021, memberikan 6 (enam) arahan sebagai upaya pengendalian karhutla di Indonesia

(Sekretariat Presiden RI, 2021), sebagai berikut: (1) prioritas pencegahan jangan sampai terlambat karena jika sudah terlambat, upaya pemadaman akan jauh lebih sulit untuk dilakukan; (2), infrastruktur pemantauan dan pengawasan harus sampai tingkat bawah; (3), semua pihak harus mencari solusi yang permanen untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan ini untuk tahun-tahun mendatang; (4), penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan; (5), pentingnya untuk tidak membiarkan api membesar sehingga sulit dikendalikan; (6), penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat sehingga timbul efek jera.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Presiden Republik Indonesia, 2015), menjelaskan bahwa urusan kehutanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan Daerah Provinsi adalah membantu perencanaan kehutanan, yang dapat berupa usulan pertimbangan teknis perencanaan kehutanan. Secara lebih spesifik kewenangan tersebut antara lain pelaksanaan tata hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Pelaksanaan rencana pengelolaan KPH. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka lahan gambut yang berada dalam kawasan hutan konservasi merupakan kewenangan pemerintah provinsi, yaitu pencegahan kebakaran hutan dan lahan, unsur pemerintah daerah perlu merumuskan strategi.

Pelaksanaan kewenangan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pendekatan kolaboratif (*co-management*) dalam kawasan konservasi dapat dilakukan. Pendekatan kolaboratif adalah kerangka kerja yang menggambarkan seluruh *stakeholder* yang relevan dapat terlibat secara substansial (Bempah *et al.*, 2007). Pelibatan berbagai pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi diatur secara konstitusional di Indonesia, antara lain Permenhut No. P.85/2014 tentang Tata Cara Kerjasama KSA (Kawasan Suaka Alam) dan KPA (Kawasan Pelestarian Alam), dan Pasal 49 PP No. 28/2011 jo PP No.108/2015 tentang pengelolaan KSA dan KPA. Secara lebih spesifik, pendekatan kolaboratif sebagai strategi pencegahan kebakaran lahan gambut dapat dilakukan melalui strategi intensif dan strategi integratif (Rachman *et al.*, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Strategi pencegahan kebakaran lahan gambut berbasis partisipasi masyarakat, menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) yang diperoleh dari hasil diskusi dan wawancara dengan pengelola UPT KPH Kayu Tangi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Posisi Organisasi KPH

Filosofi dibangunnya KPH sebenarnya adalah pengelolaan hutan di tingkat tapak, karena munculnya permasalahan kehutanan ditengarai akibat ketiadaan pengelola di tingkat tapak, sehingga dibaca oleh masyarakat sebagai kawasan terbuka (Hernowo & Ekawati, 2014). Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan pasal 1 menjelaskan bahwa KPH merupakan wilayah pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif, dan lestari. Organisasi pengelola KPH di daerah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dalam angka menjalankan tugas dan fungsi KPH sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pada Pasal 18 (ayat 1) menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan pengembangan KPH serta sarana dan prasarana KPH, Pasal 19 menyatakan bahwa organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan Hutan meliputi: a). perencanaan pengelolaan; b). pengorganisasian; c). pelaksanaan pengelolaan; dan d). pengendalian dan pengawasan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

KPH Kayu Tangi merupakan salah satu UPT dari 8 UPT KPH yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan, selengkapnya tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Selatan

No.	Nama KPH	Wilayah Pengelolaan	Luas (Ha)
1	Kayu Tangi	KPHP Model Banjar (KPHP Unit I)	158.889
2	Cantung	KPHP Cantung (KPHP Unit II) dan KPHL Sengayam (KPHL Unit IV)	191.353
3	Pulau Laut Sebuk	KPHP Model Pulau Laut dan Sebuk (KPHP Unit III)	109.013
4	Tabalong	KPKP Tabalong Kiwa (KPHP Unit X) dan KPHP Model Tabalong (KPHP Unit V)	112.961
5	Kusan	KPHP Tanah Bumbu (KPHP Unit VI)	279.574
6	Tanah Laut	KPHP Model Tanah Laut (KPHP Unit VII)	99.703
7	Balangan	KPHL Balangan (KPHL Unit VIII)	127.908
8	Hulu Sungai	KPHL Hulu Sungai Tengah (KPHL Unit IX) dan KPHL Model Hulu Sungai Selatan	129.517

Sumber: (Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, 2017); (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022)

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Pasal 4 (ayat 1) menjelaskan bahwa KPH mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan hutan secara terencana, terpadu, dan lestari. Adapun uraian tugasnya dijelaskan pada Pasal 4 (ayat 2) yaitu a). menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan pengelolaan hutan secara terencana, terpadu, dan lestari; b). menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi konservasi hutan secara terencana, terpadu, dan lestari; c) menyusun program, mengoordinasikan, membina mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pemanfaatan hasil hutan; d). menyusun program, mengoordinasikan, membina mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kawasan hutan; e). menyusun program, mengoordinasikan, membina mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan; f). menyusun program, mengoordinasikan, membina mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi investasi, kerjasama serta kemitraan pengelolaan hutan; g). menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi spasial pengelolaan hutan; dan h) melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.



Gambar 1. Struktur Organisasi KPH di Kalimantan Selatan
(Sumber: Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, 2017)

3.2. Kondisi Dan Strategi KPH Kayu Tangi

KPH Kayu Tangi merupakan bagian dari KPHP MODEL BANJAR (KPHP UNIT I) dibentuk menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 363/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2021, dengan luas 158.889 ha. Adapun Visi KPHP Model Banjar “KPH Banjar menjadi salah satu pilar pembangunan wilayah dengan kawasan yang mantab, mandiri, lestari dan berkeadilan pada skema kemitraan” (KPHP Model Banjar, 2015). Jumlah SDM di KPH Kayu Tangi berjumlah 51 orang, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Sumberdaya Manusia di KPH Kayu Tangi

No	Nama	Status	Jumlah (Orang)
1	Kepala UPT	PNS	1
2	Kepala TU	PNS	1
3	Kepala Seksi	PNS	2
4	Kepala Resort	PNS	3
5	Tenaga Staf	PNS	31
6	Tenaga Staf pendukung	Non PNS	4
7	Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Non PNS	9
Jumlah			51

Sumber: (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022)

Sumberdaya manusia merupakan kekuatan sentral dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, namun demikian harus ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk memudahkan roda organisasi bekerja. Sarana dan prasarana KPH Kayu Tangi saat ini berjumlah 62, dengan rincian fasilitas sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3. Sarana dan Prasarana KPH Kayu Tangi

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Kantor	1
2	Mobil	3
3	Sepeda Motor	13
4	Laptop	17
5	Desktop	6
6	LCD	2
7	GPS	18
8	Drone	2
Jumlah		62

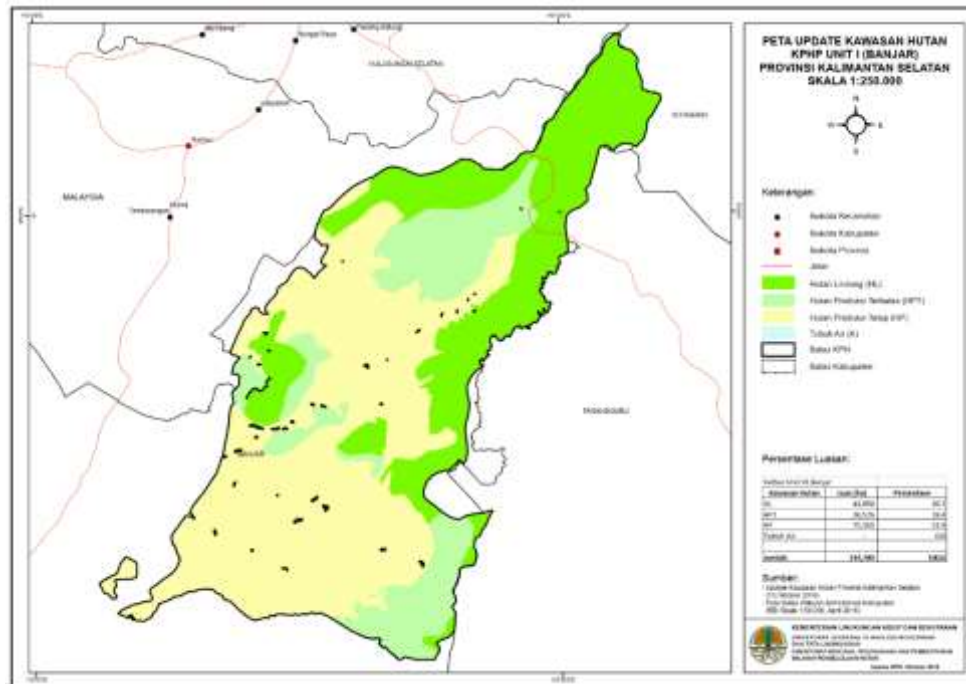
Sumber: (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022)

Fasilitas pemadam yang dimiliki oleh KPHP Model Banjar (KPHP Unit 1) saat ini berjumlah 6 unit, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Fasilitas Pemadam di KPH Kayu Tangi

No	Nama Fasilitas Pemadam	Jumlah (Unit)
1	Mobil pemadam kebakaran (DAMKAR)	1
2	Tabung Pemadam	1
3	Pompa	3
4	Generator	1
Jumlah		6

Sumber: (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022)



Gambar 2. Peta KPHP Unit I (Banjar) Provinsi Kalimantan Selatan

KPH Kayu Tangi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencegahan kebakaran dan pengelolaan kehutanan, telah melaksanakan kegiatan pencegahan meliputi: (1) Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah desa, (2) melakukan pelatihan dasar pemadaman kebakaran hutan dan lahan, (3) melakukan kegiatan pada wilayah kerja penyuluhan kehutanan (WKPK), (4) melakukan kerjasama dengan desa, sekolah melalui kegiatan penanaman pohon/revolusi hijau (Wawancara dengan Kepala UPTD KPH Kayu Tangi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 03 Oktober 2022).

Hutan Lindung Liang Anggang adalah milik Negara dan banyak oknum yang ingin memiliki dan menguasai lahan kawasan hutan lindung, karena lokasinya yang strategis. Kepala KPH Kayu Tangi Bapak Warsita (saat itu) menegaskan bahwa *"lahan tersebut adalah milik negara dan merupakan hutan lindung, itu adalah kawasan hutan lindung dan milik negara, dan kalau ada pemanfaatan lahan disana adalah untuk keperluan perkebunan sosial atau untuk hutan kemasyarakatan dan tidak ada kepemilikan pribadi"* (PT. Kantor Berita Kalimantan, 2019).



Gambar 3. Lokasi Hutan Lindung Liang Anggang KPH Kayu Tangi
Sumber: (PT. Kantor Berita Kalimantan, 2019)

Kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut dilaksanakan secara integratif, kolaboratif dan koordinatif oleh KPH Kayu Tangi bersama instansi terkait khususnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai institusi yang

bertanggungjawab terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan, serta pelibatan pihak keamanan (TNI/POLRI) serta masyarakat. Hal ini searah dengan pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor tahun 2022 *"menjaga hutan lahan di Kalsel tidak hanya tugas aparat saja namun diharapkan perlu adanya partisipasi publik juga, untuk itu harus dapat dimanfaatkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan baik untuk bercocok tanam ataupun untuk keperluan lainnya. Dalam penanggulangan Karhutla aparat tidak dapat bekerja dengan sendirinya namun perlu kerjasama dan peran dari stakeholder lain baik TNI-Polri, Pemerintah Daerah, relawan maupun pihak-pihak lainnya"* (Dinas Penerangan TNI AU, 2022).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksanaan Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten/Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 (BPBD Kalimantan Selatan, 2020). Adapun Visi misi BPBD Kalimantan Selatan, sebagai berikut: (1) melindungi Masyarakat Kalimantan Selatan dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana; (2) mengembangkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Handal di Kalimantan Selatan; (3) menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara Terencana, Terpadu, Terkoordinasi dan Menyeluruh.

Tugas dan fungsi BPBD Kalimantan Selatan telah diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya pada pasal 47 disebutkan bahwa: 1) BPBD mempunyai tugas melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah, 2) untuk melaksanakan tugas BPBD menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan kebijakan penanggulangan bencana dengan cepat, tepat, efektif dan efisien; (b) koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; (c) koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; (d) koordinasi perumusan program dan pelaksanaan pencegahan bencana; (e) koordinasi perumusan program dan pelaksanaan tanggap darurat terjadinya bencana; (f) koordinasi perumusan program dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; (g) pelaksanaan pemetaan daerah rawan bencana; dan (h) pengelolaan kegiatan kesekretariatan

Berdasarkan posisi dan kondisi organisasi KPH Kayu Tangi, maka dapat disusun faktor Internal dan faktor eksternal dalam rangka menyusun strategi kebijakan pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks SWOT Usulan Strategi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan KPH Kayu Tangi

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (S)		Kelemahan (W)	
	S-1	Dukungan Kelembagaan Pemerintah terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan sesuai tugas dan fungsi KPH.	W-1	Rendahnya kuantitas SDM KPH Kayu Tangi
	S-2	SDM dengan etos tinggi, tanggungjawab dan mandiri	W-2	Minimnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang dimiliki KPH Kayu Tangi.
			W-3	Luasnya cakupan wilayah kerja
Peluang (O)	Strategi SO		Strategi WO	
O-1. Menjalin kemitraan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan sesuai visi dan misi organisasi	SO-1	Menjalin kemitraan lintas sektoral dengan berbagai instansi khususnya BPBD, TNI/Polri, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, LSM, DUDI dan Media.	WO-1	Peningkatan kapasitas SDM.
O-2. Menjalin kemitraan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan secara lintas sektoral	SO-2	Pemberdayaan SDM KPH untuk melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan.	WO-2	Peningkatan sarana dan prasarana melalui sumber anggaran pemerintah dan kerjasama dengan DUDI.
			WO-3	Pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan pemantauan di wilayah kerja

Ancaman (T)	Strategi ST	Strategi WT
T-1. Rendahnya fasilitas sistem informasi kebakaran hutan dan lahan yang diakses masyarakat	ST-1 Memperkuat sistem informasi berbasis pelaporan masyarakat ST-2 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan media, institusi pendidikan, BPBD, TNI/POLRI.	WT-1 Dukungan kelembagaan KPH Kayu Tangi dalam menjalankan tugas dan fungsinya WT-2 Pelibatan mitra strategis KPH Kayu Tangi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana sehingga cakupan kawasan yang dikelola dapat dilaksanakan secara efektif.
T-2. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap posisi strategis kawasan hutan lindung sebagai kawasan yang memiliki fungsi lindung bagi kawasan lainnya.	ST-3 Sosialisasi tentang penegakkan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan sesuai perundangan dan peraturan yang berlaku bekerjasama dengan aparat TNI/POLRI dan PT.	WT-3 Mengembangkan teknologi tepat guna untuk menggantikan metode pembakaran lahan oleh masyarakat dengan bekerjasama dengan PT dan DUDI.

Strategi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana matriks hasil analisis SWOT di atas, selanjutnya dapat diklasifikasi 2 (dua) strategi utama yang dapat dijalankan organisasi KPH Kayu Tangi:

- (1) **Strategi intensif**, strategi yang memberikan penguatan kepada KPH Kayu Tangi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, dan sarana dan prasarana pendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan,
- (2) **Strategi integratif**, menempatkan posisi organisasi KPH Kayu Tangi yang kuat dalam menjalin kemitraan secara lintas sektoral (kolaboratif) dengan instansi BPBD, TNI/POLRI, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, LSM, DUDI, dan media.

4. SIMPULAN

- 1) KPH Kayu Tangi merupakan lembaga setingkat UPT dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang menjalankan tugas dan fungsi khususnya bidang pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan beberapa program kerja: (1) membentuk organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) tingkat desa, (2) melakukan pelatihan dasar pemadaman kebakaran hutan dan lahan, (3) melakukan kegiatan pada wilayah kerja penyuluhan kehutanan (WKPK), (4) melakukan kerjasama dengan desa, sekolah melalui kegiatan penanaman pohon/revolusi hijau;
- 2) KPH Kayu Tangi dalam melakukan tugas dan fungsinya memiliki keterbatasan dari aspek faktor internal yaitu keterbatasan sumberdaya yaitu rendahnya kuantitas SDM dan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki dibandingkan cakupan luas wilayah kerja operasional, sehingga diperlukan kerjasama dengan mitra utama dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, TNI/POLRI, masyarakat dan instansi terkait lainnya;
- 3) Strategi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut di Hutan Lindung Liang Anggang, dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal organisasi KPH Kayu Tangi, dapat dilakukan dengan 2 (dua) strategi yaitu: (1) **Strategi intensif**, strategi yang memberikan penguatan kepada UPT KPH Kayu Tangi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, dan sarana dan prasarana pendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan, (2) **Strategi integratif**, menempatkan posisi organisasi UPT KPH Kayu Tangi yang kuat dalam menjalin kemitraan secara lintas sektoral (kolaboratif) dengan instansi BPBD, TNI/POLRI, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, LSM, DUDI, dan media.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat dalam Program Dosen Wajib Meneliti (PDWM) tahun 2022 sebagai pihak sponsor, serta instansi KPH Kayu Tangi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan berperan serta dalam memberikan data penelitian.

6. DAFTAR PUSTAKA

- AntaraNews.com. (2018). *Dua Ribu Anggota TNI/polri Kendalikan Kebakaran Hutan - ANTARA News Kalimantan Selatan*. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/65113/dua-ribu-anggota-tni-polri-kendalikan-kebakaran-hutan>
- Bempah, I., Sardjono, A., Johaness, D., & Hangkueng, J. (2007). Prospek Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi Secara Kolaboratif (Studi Kasus di Suaka Margasatwa Nantu Propinsi Gorontalo The Prospect of Collaborative Management of Conservation Forest (A Case Study in the Nantu Wildlife Sanctuary, Province of Gorontalo). *Jurnal Kehutanan UNMUL*, 3(1), 61–76.
- BPBD Kalimantan Selatan. (2020). *BPBD PROV KALSEL – Bergerak*. <https://bpbd.kalselprov.go.id/#>
- BPBD Kalimantan Selatan. (2021). *Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021*. BPBD Kalimantan Selatan.
- Dinas Penerangan TNI AU. (2022, June 26). *Antisipasi Bencana Karhutla, Provinsi Kalimantan Selatan Gelar Apel Kesiapan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*. <https://tni-au.mil.id/antisipasi-bencana-karhutla-provinsi-kalimantan-selatan-gelar/>
- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Sinpasdok KPH+*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. <http://kph.menlhk.go.id/sinpasdok/pages/detail/7932009>
- Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. (2017). *Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan*. Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 23.
- Hernowo, B., & Ekawati, S. (2014). Operasionalisasi KPH: Langkah Awal Menuju Kemandirian. In E. S. Hernowo Basah (Ed.), *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian* (3rd ed.). Kanisius.
- Huda, N. (2020). *Kebakaran Lahan Gambut di Lianggang Banjarbaru Makin Menjadi, BPBD Terjunkan Heli Water Bombing - Halaman all - Banjarmasin Post*. Banjarmasin Post. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/09/20/kebakaranlahan-gambut-di-lianggang-menjadi-kalsel-terekam-sehari-ada-200-hot-spot?page=all>
- Kehutanan, K. L. H. dan, & Masyarakat, P. / B. H. (2017). *PPID Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan WASPADA KARHUTLA 2017, INDONESIA PERKUAT SISTEM DETEKSI DINI*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan PPID / Biro Hubungan Masyarakat. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/513
- KPHP Model Banjar. (2015). *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Periode 2015 - 2024 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Banjar* (pp. 9–25). KPHP Model Banjar.
- Kumalawati, R., Nasruddin, & Elisabeth. (2019). Strategi Penanganan Hotspot untuk Mencegah Kebakaran di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 4(2), 351–356. <http://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/212>
- Max McKeown. (2012). *The Strategy Book 2ND Edition* (2nd ed.). Financial Time Publishing. <https://toaz.info/doc-viewer>
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi* (pp. 1–911). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Muzdalifah, S. (2020). Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tahun 2019 (Refleksi atas Globalisasi dan Reduksi Kewenangan Pemerintah). *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, 15, 1–11. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FISIP/article/view/1102>
- Muzdalifah, S., Qubayla, F., Khaidir, S., Government, L., Regency, B., & Info, A. (2021). Management Strategy of Sub-Watersheds Affected By Flooding In Banjar District , South of Kalimantan. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 2(1). <https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei/article/view/33#additionalNotes>



- Nasruddin, Febrian, G. M. S., Rukmana, A. D., & Indra, M. (2020). Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Lindung (Studi Di Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung Kayu Tangi Blok I Kota Banjarbaru). *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 2(2), 228–234.
- Nasruddin, Kumalawati, R., Syaharuddin, A. Yulianti, & I Rajiani. (n.d.). *Participation in the Village Climate Program to Anticipate Future Climate Change in Wetlands Community Participation in the Village Climate Program to Anticipate Future Climate Change in Wetlands*. 499, 12024. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/499/1/012024>
- Nasruddin, Luthfi Muta'ali, Su Ritohardoyo, & Suharyadi. (2015). Development Strategy of Post-Coal Mine Area in Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province, Indonesia. *Journal of Environmental Science and Engineering B*, 4(10), 553–558. <https://doi.org/10.17265/2162-5263/2015.10.006>
- Nasruddin, & Efendi, M. (2022). Pengembangan Kawasan Rawa Gambut Berbasis Ecoedutourism di Hutan Lindung Liang Anggang. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH*, 7(2).
- Nasruddin, Muta'ali, L., Hardoyo, S. R., & Suharyadi, S. (2013). *Alih Fungsi Lahan dan Ketahanan Pangan di Kawasan Pertambangan Batubara Kabupaten Kutai Kartanegara*. Ikatan Geograf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
- Nasruddin, Normelani, E., & Kumalawati, R. (2019). Strategy for the Development of Kampung Sasirangan as Edutourism Village. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 7(3), 205–210. <https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2019.007.03.10>
- Nasruddin, Suyanto, Syamani, Nursalam, Wahab, A. A., Normelani, E., Kumalawati, R., Arifin, Y. F., Rusliansyah, Syaharuddin, Kartika, N. Y., Nugroho, A. R., Riadi, S., & Efendi, M. (2020). *Laporan Pembuatan DED (Detail Engineering Design) Landscape Hutan Lindung Liang Anggang di KPH Kayu Tangi Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/presiden-teken-inpres-nomor-3-tahun-2020-tentang-penanggulangan-karhutla/>
- Presiden Republik Indonesia. (2015). *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24.
- PT. Kantor Berita Kalimantan. (2019, September 2). *Hutan Lindung Lianggang Adalah Milik Negara dan Tidak Diperjualbelikan - KANTOR BERITA KALIMANTAN*. Kbk.News. <https://kbk.news/hutan-lindung-lianggang-adalah-milik-negara-dan-tidak-diperjualbelikan/>
- Rachman, A., Saharjo, B. H., & Putri, E. I. K. (2020). Forest and Land Fire Prevention Strategies in the Forest Management Unit Kubu Raya, South Ketapang, and North Ketapang in West Kalimantan Province. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 25(2), 213–223. <https://doi.org/10.18343/jipi.25.2.213>
- Sekretariat Presiden RI. (2021). Enam Arahan Presiden dalam Rakornas Pengendalian Karhutla 2021. *Biro Pers, Media, Dan Informasi*. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/enam-arahan-presiden-dalam-rakornas-pengendalian-karhutla-2021/>
- Subekti, S., & Sudrajat, A. S. E. (2019). Pengelolaan Ekosistem Gambut Sebagai Upaya Mitigasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Planologi*, 16(2), 219–237.
- Wahyu, C.A., Suryadiputra, I. (2019). Kebakaran Hutan dan Lahan. *Wetlands International-Indonesia Programme*, 1–2. <https://doi.org/10.31219/osf.io/cs34k>
- Wardoyo, Yuningsih, R. K. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Kebakaran Lahan Gambut di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Sylva*, VI–1, 14–22. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/sylva/article/view/892/789>
- Yusuf, A., Hapsoh, H., Siregar, S. H., & Nurrochmat, D. R. (2019). Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 6(2), 67. <https://doi.org/10.31258/dli.6.2.p.67-84>
- Zainuddin, R. & Haryadi, B. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan Gambut di Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang Provinsi Jambi. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 1(1), 16–39.

